

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan di beberapa negara Islam. LKS di Indonesia sendiri menunjukkan perkembangan cukup pesat selama beberapa tahun belakangan ini. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, lembaga keuangan berupa Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak menarik bunga dari jasa usahanya, tetapi diperhitungkan mendapat bagian jasa berupa bagi hasil. Didasarkan pada UU No7 tahun 1992 tentang perbankan kemudian dipertegas kembali dengan PP No72 tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil.

Dengan berkembangnya kebutuhan nasabah yang bervariasi baik kebutuhan akan barang maupun kebutuhan akan jasa, BUS juga menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan yang bervariasi. Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan nasabah akan manfaat barang dan manfaat jasa, BUS menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, diantaranya adalah pembiayaan *ijarah* multiguna. Menurut Nasution (2009), “Pembiayaan

Multiguna adalah kegiatan penyaluran dana melalui bentuk akad *ijarah* atau kafalah pada jasa keuangan diantaranya dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Menggunakan pembiayaan ini, BUS mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau *fee* yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase”. *Ijarah* multiguna merupakan salah satu bentuk *ijarah* yang menjadi produk pembiayaan di Bank Muamalat. Menurut Ramadhan dan Isfandayani (2012), “*ijarah* multiguna merupakan suatu pembiayaan yang di berikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa”.

Didalam al-qur’an, surah al-baqarah ayat 282, dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia*

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....” (Q.S.Al-Baqarah: 282).

Melalui ayat tersebut, dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi suatu perusahaan untuk melakukan pencatatan secara terstruktur atas transaksi yang terjadi. Tidak terkecuali oleh BUS dalam melakukan pencatatan atas produk-produk yang dimiliki terutama pada pembiayaan *ijarah*. Sistem pencatatan secara terstruktur tersebut disebut sebagai akuntansi. Secara umum, urgensi akuntansi pada BUS adalah salah satu alat yang diperlukan sebagai institusi keuangan untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait.

Standar akuntansi tentang *ijarah* mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah* yang mulai berlaku secara efektif 1 Januari 2010. Cakupan di dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek *ijarah*, pendapatan dan beban *ijarah* dan IMBT, piutang pendapatan *ijarah* dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, penyusutan dan amortisasi nilai objek sewa secara permanen.

Seiring perkembangan jaman, pembukuan secara manual pun mulai jarang dilakukan karena kini hampir semua lembaga keuangan menggunakan sistem komputer untuk menginput data transaksi yang dilakukan sehari-hari. Adanya permasalahan mengenai sistem komputerisasi dalam menginput data transaksi sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “**Analisis**

Penerapan PSAK 107 Terhadap Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Pada Bank Muamalat KC Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diperoleh yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *ijarah* pada Bank Muamalat KC Banjarmasin?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi *ijarah* pada Bank Muamalat KC Banjarmasin dilihat dari PSAK No. 107 dan ketentuan lain yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Menyelaraskan maksud dan tujuan dengan rumusan masalah diatas atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *ijarah* pada Bank Muamalat KC Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi *ijarah* pada Bank Muamalat KC Banjarmasin dilihat dari PSAK No. 107 dan ketentuan lain yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu serta pendalaman dalam hal penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan serta perlakuan akuntansinya, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan lembaga keuangan syariah untuk masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Bagi praktisi perbankan penelitian ini diharapkan mampu mengetahui pencatatan akuntansi yang digunakan pada pembiayaan *ijarah* yang seimbang antara lembaga keuangan syariah dan nasabah sesuai dengan prinsip syariah dan pada akhirnya ketentuan-ketentuan syariat dalam perjanjian (akad) pembiayaan bisnis dapat ditegakkan.

E. Definisi Operasional

Agar masalah dapat dikaji secara terarah, efisien, dan efektif serta menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami tujuan penelitian ini, maka peneliti mengemukakan definisi operasional agar maksud dan tujuan dari penelitian ini lebih terarah, yaitu

1. Perlakuan merupakan proses penentuan kriteria pencatatan, penetapan nilai, dan penyajian dari suatu transaksi. Adapun yang dimaksud penulis

adalah bagaimana proses pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan dan penyajian pada transaksi *ijarah* yang telah diterapkan di Bank Muamalat KC Banjarmasin.

2. Kantor Cabang merupakan kantor yang mana kegiatan operasionalnya memberikan jasa perbankan paling lengkap, dengan kata lain semua kegiatan perbankan ada pada kantor ini, dan bertanggungjawab secara langsung pada kantor pusat bank yang bersangkutan. Kantor cabang yang dimaksud penulis adalah kantor cabang dari Bank Muamalat yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Km. 5,2 No.1 Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan proses mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian penulis ini belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. Berikut beberapa persoalan terkait:

1. Skripsi oleh Lia Aryatie (1401160299), Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Perbankan Syariah dengan judul “Perlakuan Akuntansi Syariah Pembiayaan KPR iB Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini membahas mengenai perlakuan

akuntansi syariah khususnya PSAK 102 pada pembiayaan KPR iB. hasil penelitian ini menunjukkan perlakuan akuntansi Syariah pembiayaan KPR iB pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin yang meliputi, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.

2. Skripsi oleh Nor Hikmah (0631157804), Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Ekonomi Syariah dengan judul “Aplikasi Akuntansi *Ijarah* pada BMT Khairul Amin Martapura”. Penelitian ini membahas mengenai aplikasi akuntansi *ijarah* dan hasil penelitiannya mengatakan bahwa dalam prakteknya BMT Khairul Amin Martapura sudah berpedoman dengan PAPS dan PSAK 59 dan juga tidak menggunakan akuntansi konvensional. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis meskipun masih dalam ruang lingkup pembahasan akuntansi *ijarah* namun pada lokasi dan PSAK yang berbeda.
3. Skripsi oleh Mutiara (1201160265), mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Perbankan Syariah dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan PSAK 106 dan mengetahui sejauh mana penerapan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 106 pada Bank Muamalat KCP

Kayu Tangi sudah sesuai dan sudah dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank telah menerapkan perlakuan akuntansi yang sudah ditetapkan pada PSAK No. 106.

4. Skripsi oleh Dian Wahyu Rofita (145121032), mahasiswi IAIN Surakarta, Jurusan Akuntansi Syariah dengan judul “Analisis Penerapan Praktik Akuntansi *Ijarah* Muntahiya Bittamlik berdasarkan PSAK 107 di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Solo”. Penelitian ini membahas penerapan praktik akuntansi dalam akad *ijarah* muntahiyabittamlik yang diterapkan BRI Syariah KC Solo. Hasil penelien menunjukkan bahwa penerapan akuntansi IMBT di BRI Syariah KC Solo ada yang belum sesuai dengan PSAK 107 yang terdapat pada pengakuan untuk biaya perbaikan yang dilakukan oleh nasabah, sedangkan dalam PSAK 107 seharusnya beban perbaikan ditanggung oleh bank syariah.
5. Skripsi oleh Noviyana Antula (921410012), mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, Jurusan Akuntansi dengan judul “Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan *Ijarah* Multijasa di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo”. Penelitian ini membahas penerapan PSAK 107 serta Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2014 tentang pembiayaan multijasa di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dengan studi interpretatif. Hasil penelien menunjukkan bahwa PSAK 107 untuk *ijarah* multijasa dalam hal ini pembiayaan umroh dan pembiayaan lanjut studi

belum sepenuhnya diterapkan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, baik dari segi pengakuan dan pengukuran, maupun penyajian dan pungkapanannya. Dalam implementasinya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo menggunakan pencatatan *cash basic*. Selain itu, akad *ijarah* dalam pembiayaan umroh dan pembiayaan lanjut studi masih diikuti dengan akad wakalah. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2014 hanya memberlakukan dua akad dalam pembiayaan multijasa, yaitu akad *ijarah* dan akad kafalah, dan metode pencatatan berdasarkan PSAK 107 adalah *accrual basic*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang menjelaskan informasi tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan problematik yang menarik untuk diteliti, didalamnya terdapat penjelasan mengenai , rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan landasan teori, yaitu seperangkat porposisi, definisi, dan konsep yang telah disusun dengan rapi serta sistematis dalam sebuah penelitian yang membahas tentang kajian pustaka dan kerangka konseptual, membahas mengenai bank umu Syariah, *ijarah*, dan juga pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 107 tentang akuntansi *ijarah*.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian berisikan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan, didalamnya membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi analisis data yaitu cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian, kemudian juga berisikan laporan penelitian yang merupakan hasil tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun dengan sistematika yang telah ditentukan dengan bahasa yang lugas.

Bab kelima, berisi kesimpulan yang memuat sebuah prosisi yang diambil dari beberapa premis dengan aturan-aturan yang berlaku, juga terdapat saran-saran yang berisikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.